



## RILIS MEDIA

### **Respons PUSHAM UII atas Pembubaran dan Perusakan Rumah Doa Jemaat GKSI di Kota Padang, Sumatera Barat**

#### **PEMERINTAH DAERAH BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEKERASAN YANG DIALAMI UMAT GKSI DI KOTA PADANG**

Yogyakarta, 28 Juli 2025 – Pada Minggu (27/7/2025), terjadi peristiwa pembubaran dan perusakan rumah doa umat Kristen dari Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sebagian massa membawa kayu dan berteriak memaksa jemaat untuk keluar dari rumah doa, lalu membongkar pagar, memecah kaca, dan menghancurkan kursi plastik. Anak-anak menangis ketakutan. Berdasarkan pengakuan Pendeta Fatiaro Dachi yang sedang membina iman anak-anak saat peristiwa terjadi, terdapat dua anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Anak-anak tersebut diduga mendapatkan pukulan dari kayu dan tendangan dari pelaku. Hal ini membuat anak-anak mengalami kekerasan fisik dan psikis. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian bertindak cepat meredam peristiwa tersebut dengan menangkap 9 (sembilan) orang yang diduga sebagai pelaku dan mengadakan mediasi di kantor Camat Koto Tengah, Kota Padang, pada Minggu (27/7/2025) malam.

Namun, Heronimus Heron, peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) mengingatkan bahwa “Pemerintah Kota Padang berkewajiban melindungi hak beragama dan beribadah umat beragama, termasuk saat umat beragama melaksanakan kegiatan pengamalan dan pengajaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945; serta Pasal 4, Pasal 22 ayat (1) dan (2), dan Pasal 55 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Heron melanjutkan “kebebasan untuk mengamalkan dan melakukan pengajaran agama merupakan kebebasan internal (forum internum) umat beragama yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Pemerintah Kota Padang maupun setiap individu harus menghormatinya.”

Melanjutkan keterangan di atas, Sahid Hadi, peneliti Pusham UII, mengingatkan bahwa “peristiwa konflik berbasis agama di masyarakat, apalagi yang melibatkan pemeluk agama mayoritas dan minoritas, menunjukkan kegagalan Pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi kebebasan beragama mereka yang minoritas.” Sahid melanjutkan, “regulasi, kebijakan, dan program di level Pemerintah daerah selama ini berarti tidak mampu merekayasa kehidupan masyarakat yang saling menghormati keragaman dalam kesetaraan.”

Bila penggunaan rumah pribadi untuk kegiatan pengajaran iman yang dipersoalkan, maka tidak serta merta bisa dibubarkan secara paksa oleh siapa pun. Heron menambahkan “penggunaan rumah untuk kegiatan pengajaran iman memang perlu tunduk pada peraturan perundang-undangan, tetapi berpegang pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia”. Pemerintah Kota Padang perlu memfasilitasi supaya tersedia rumah untuk kegiatan pengajaran keagamaan. Setiap orang tidak boleh membubarkan kegiatan keagamaan dan pengajaran agama lain secara paksa, apalagi melakukan kekerasan dan merusak properti orang lain.

Penyerangan dan pembubaran kegiatan pembinaan iman jemaat GKSI Anugerah Padang yang dilakukan oleh sekelompok orang telah melecehkan hak asasi manusia. Sahid menyatakan, “peristiwa ini harus direspons Pemerintah daerah dalam upaya memulihkan hak jemaat GKSI Anugerah Padang atas kebebasan beragama.” Sahid juga mengingatkan bahwa “walau pun saat ini Pemerintah daerah dan aparat kepolisian telah mengambil langkah mediasi, langkah ini tidak boleh dilakukan untuk menekan jemaat GKSI yang berdampak pada keraguan atau ketidakleluasaan mereka dalam memmanifestasikan kepercayaannya atau melakukan pembinaan iman jemaat di masa yang akan datang.”

Oleh karena itu, Pusham UII menuntut supaya:

- 1) Aparat kepolisian menghukum pelaku yang telah mengganggu hak beragama dan beribadah serta melakukan kekerasan kepada jemaat GKSI Anugerah Padang.
- 2) Pemerintah Kota Padang perlu memastikan para korban mendapatkan pemulihan hak, tidak hanya dari kekerasan fisik maupun psikis, namun juga dari gangguan terhadap kebebasan beragama.
- 3) Mendorong Pemerintah Kota Padang untuk membuat mekanisme/sistem damai untuk memelihara toleransi antar umat beragama dan memastikan tindakan intoleransi tidak terulang kembali.

--Selesai--

Narahubung:

Sahid Hadi, 0822-2526-1488

Heronimus Heron, 0852-3126-1731